



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 470/ 019 /SK/DKPS-PS/V-2018

TENTANG

**TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MENGENAI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui sistem media online;
 - c. bahwa agar Penanganan layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui sistem media online dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

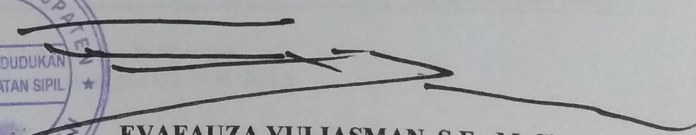
Membentuk Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan bertugas :
- menerima pengaduan masyarakat mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui sistem media online;
 - memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui sistem media online;
 - memberikan laporan atas kegiatan Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KETIGA : Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan sistem media online yaitu :
- SMS (082286505948),
 - WhatsApp (082286505948),
 - facebook (@Capil Pessel Aduan),
 - E-mail (capilpessel.aduan@gmail.com)
- KEEMPAT : Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan bekerja mulai tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Mei 2018

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 470/ 019 /SK/DKPS-PS/V-2018
Tanggal : 02 Mei 2018

**TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MENGENAI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2018**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Penanggung jawab Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pejabat Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat	1. Masril, S. Kom, M.Si	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Edi Siswadi, SE.M.M	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	3. Tasrial, SH	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
	4. Sartoni Nursalim, S. Kom	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
Petugas Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat	1. Ifo Nira Siska, S.Sos	Staf pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2. Susmawita,	Staf pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	3. Heru Malz Harpendi, S.Kom	Staf pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Mei 2018

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

199003 2 006